



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 47 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **TOTOK SUDARYANTO bin DARMAJI;**
tempat lahir : Nganjuk;
umur / tanggal lahir : 46 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Mastrip I A No.06 Kelurahan
Mangundikaran Kecamatan dan
Kabupaten
Nganjuk;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TOTOK SUDARYANTO bin DARMAJI pada tanggal 2 Agustus sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Hotel Karya Wisata Sanggrahan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melanggar kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud untuk menyebarkan kepada khalayak ramai. Perbuatan itu ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada saat diadakan acara Muscab pertama Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk yang diselenggarakan di Hotel Karya Wisata Sanggrahan, Kecamatan Sawahan, Nganjuk pada tanggal 2 Agustus 2007. Dalam Muscab tersebut berlangsung pemilihan kandidat Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk dan saksi SUMARDI RAHARJO (korban penistaan) juga sebagai calon ikut dalam pemilihan kandidat calon Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk. Tetapi

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 47 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putaran pertama saksi SUMARDI RAHARJO sudah tersingkir tak terpilih dalam pemilihan tersebut; Selanjutnya setelah kalah dalam putaran pertama saksi SUMARDI RAHARJO berkomitmen untuk membantu kandidat calon Ketua Partai Demokrat yaitu Sdr. BASUKI dengan cara melakukan lobing terhadap salah satu atau lebih Ketua PAC;

Selanjutnya saat di Hotel saksi SUMARDI RAHARJO diajak masuk kamar Hotel oleh pendukungnya Sdr. BASUKI dan saat itu di dalam kamar Hotel ada Terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO dan saat saksi SUMARDI RAHARJO berada dalam kamar Hotel, pendukung Sdr. BASUKI mengatakan kepada orang yang berada disitu "INI PAK MARDI MAU NGOMONG". Selanjutnya saksi SUMARDI ngomong pada orang yang berada di dalam kamar Hotel "LEK AKU ISO AKU ENTUK OPO" (kalau saya bisa dapat apa ?);

Kemudian Terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO yang berada dalam kamar tersebut langsung memaki-maki saksi SUMARDI RAHARJO dengan kata-kata : "TAK TUKU SAK LAMBENE" (Tak beli bibirmu), "CANGKEMU LONTHE" (mulutmu pelacur/lonthe), "CANGEKMU TURUK" (Mulutmu vagina / kelamin perempuan), kemudian saksi SUMARDI menjawab "piye to iki" (bagaimana ini) dan Terdakwa TOTOK SUDARYANTO sambil menunjukkan tangan kanannya kepada saksi sambil memaki maki "KOWE JAWAB PISAN KAS TAK JROT CANGKEMU" (Kamu jawab sekali lagi tak pukul mulutmu);

Kemudian Sdr. TEGUH yang berada di sekitar tempat kejadian mengatakan "Iki guyon Pak Tok" (Ini gurau Pak Tok) kemudian saksi SUMARDI tersenyum tetapi Terdakwa TOTOK SUDARYANTO bukan mereda emosinya malah mengatakan kepada saksi SUMARDI "KOWE NGGUYU PISAN KAS TAK AWUT" (kamu tertawa sekali lagi tak hancurkan), "KETERAHAN CANGKEM TURUK" (Mulut kelamin wanita);

Kemudian Sdr. TEGUH merangkul saksi SUMARDI bermaksud diajak keluar untuk menghindari situasi yang memanas. Namun Terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO mengikuti keluar dengan mengucapkan kata kata "OMONGONO CAH KUWI GIK" (Bilang pada anak itu Gik yang dimaksud Sdr. Gogik), KETERAHAN CANGKEM TURUK OMBO " (dasar mulut kelamin wanita lebar) terus saksi SUMARDI menghindar dan menjauh dan Terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO takut akan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;

Pada saat terjadi penistaan dan penghinaan terhadap diri saksi SUMARDI yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO, kamar Hotel dalam keadaan terbuka dan diluar banyak orang yang mendengar dan mengetahui

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 47 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penistaan dan penghinaan itu berlangsung dan situasinya sangat ramai banyak pengunjung saat itu diantaranya Sdr. EKO HMI, Sdr., ROIS (Wartawan tabloid Banjir), Sdr. TEGUH (Wartawan Surabaya Pagi) Sdr. RINDOKO GOGIK dan Sdr. PUGUH alias GEMBLEH ;

Atas kejadian tersebut Saksi SUMARDI RAHARJO merasa tersinggung dan sakit hati, merasa malu dan merasa harga dirinya diinjak injak oleh terdakwa Ir. TOTOK di hadapan khalayak ramai

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa TOTOK SUDARYANTO bin DARMAJI pada waktu dan tempat seperti yang terurai dalam dakwaan Primair tersebut di atas : **dengan sengaja melakukan penghinaan yang bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan , di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;** Perbuatan itu ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada saat diadakan acara Muscab pertama Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk yang diselenggarakan di Hotel Karya Wisata Sanggrahan, Kecamatan Sawahan, Nganjuk pada tanggal 2 Agustus 2007; Dalam Muscab tersebut berlangsung pemilihan kandidat Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk dan saksi SUMARDI RAHARJO (Korban penistaan) juga sebagai calon ikut dalam pemilihan kandidat calon Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk. Tetapi dalam putaran pertama saksi SUMARDI RAHARJO sudah tersingkir tak terpilih dalam pemilihan tersebut. Selanjutnya setelah kalah dalam putaran pertama saksi SUMARDI RAHARJO berkomitmen untuk membantu kandidat calon Ketua Partai Demokrat yaitu Sdr. BASUKI dengan cara melakukan lobiing terhadap salah satu atau lebih Ketua PAC.

Selanjutnya saat di Hotel saksi SUMARDI RAHARJO diajak masuk kamar Hotel oleh pendukungnya Sdr. BASUKI dan saat itu di dalam kamar Hotel ada Terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO dan saat saksi SUMARDI RAHARJO berada dalam kamar Hotel, pendukung Sdr. BASUKI mengatakan kepada orang orang yang berada disitu "INI PAK MARDI MAU NGOMONG". Selanjutnya saksi SUMARDI ngomong pada orang yang berada di dalam kamar Hotel "LEK AKU ISO AKU ENTUK OPO" (Kalau saya bisa dapat apa ?);

Kemudian terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO yang berada dalam kamar

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 47 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung memaki-maki saksi SUMARDI RAHARJO dengan kata kata:

"TAK TUKU SAK LAMBENE" (Tak beli bibirmu), "CANGKEMU LONTHE" (Mulutmu pelacur / lonthe), "CANGKEMU TURUK" (Mulutmu vagina / kelamin perempuan), kemudian saksi SUMARDI menjawab "Piye to iki" (bagaimana ini) dan Terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO sambil menunjukkan tangan kanannya kepada saksi sambil memaki-maki "KOWE JAWAB PISAN KAS TAK JROT CANGKEMU" (Kamu Jawab sekali lagi tak pukul mulutmu);

Kemudian Sdr. TEGUH yang berada di sekitar tempat kejadian mengatakan "Iki guyon Pak Tok" (Ini gurau Pak Tok) kemudian saksi SUMARDI tersenyum tetapi Terdakwa TOTOK SUDARYANTO bukan mereda emosinya malah mengatakan kepada saksi SUMARDI "KOWE NGGUYU PISAN KAS TAK AWUT" (Kamu tertawa sekali lagi tak hancurkan) , "KETERAHAN CANGKEM TURUK" (Mulut kelamin wanita);

Kemudian Sdr. TEGUH merangkul saksi SUMARDI bermaksud diajak keluar untuk menghindari situasi yang memanas. Namun terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO mengikuti keluar dengan mengucapkan kata kata "OMONGONO CAH KUWI GIK" (Bilang pada anak itu Gik yang dimaksud Sdr. Gogik), KETERAHAN CANGKEM TURUK OMBO" (dasar mulut kelamin wanita lebar) terus saksi SUMARDI menghindari dan menjauh dari terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO takut akan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;

Pada saat terjadi penistaan dan penghinaan terhadap diri saksi SUMARDI yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO, kamar Hotel dalam keadaan terbuka dan diluar banyak orang yang mendengar dan mengetahui saat penistaan dan penghinaan itu berlangsung dan situasinya sangat ramai banyak pengunjung saat itu diantaranya Sdr. EKO HMI, Sdr., ROIS (Wartawan tabloid Banjar), Sdr. TEGUH (Wartawan Surabaya Pagi) Sdr. RINDOKO GOGIK dan Sdr. PUGUH alias GEMBLEH;

Atas kejadian tersebut Saksi SUMARDI RAHARJO merasa tersinggung dan sakit hati, merasa malu dan merasa harga dirinya diinjak injak oleh Terdakwa Ir. TOTOK di hadapan khalayak ramai

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 27 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO bin DARMAJI terbukti

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 47 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP sesuai dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. TOTOK SUDARYANTO bin DARMAJI selama : 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan kepada Terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 587/Pid.B/2007/PN.Ngjk tanggal 17 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK SUDARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 289/PID/2008/PT.SBY tanggal 25 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 April 2008 No. 587/Pid.B/2007/PN.Ngjk yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 587/Pid.B/2007/PN.Ngjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Nopember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 5 Nopember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2008 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2008 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 47 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.3 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981), hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Terdakwa : TOTOK SUDARYANTO bin DARMAJI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2010** oleh **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH.MH** dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. ABBAS SAID, SH.MH

Ttd/R. IMAM HARJADI, SH.MH

K e t u a :

Ttd/H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 47 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 47 K/PID/2009